



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Jaminan Dana Pendidikan Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

- Pemohon** : Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMD) yang diwakili oleh Tegar Afriansyah selaku Ketua Umum dan Syamsul Arif selaku Sekretaris, serta Sri Rahmawati, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dianggap bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Agustus 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas badan hukum privat, dan perorangan warga negara yang merasa dirugikan karena norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 tidak memberikan jaminan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara pada setiap jenjang pendidikan. Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang hanya memberikan jaminan untuk dana pendidikan dasar sehingga menghalangi para Pemohon dalam mendapatkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi telah merugikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan berkenaan dengan syarat kualifikasinya sebagai Pemohon, baik Pemohon I selaku Badan Hukum Privat, maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon V selaku perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat menguraikan adanya potensi kerugian berkaitan dengan norma Pasal yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan anggaran pendidikan sebagaimana diatur oleh UU 20/2003. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, jika permohonan *a quo*

dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK

Berkenaan dengan permohonan pengujian, oleh karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda antara perkara ini dengan Perkara 11/PUU-VII/2009 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai salah satu upaya memenuhi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD NRI tahun 1945 telah mengamanatkan prinsip yang menjadi landasan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: (1) Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial; (2) Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, termasuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Bertolak dari uraian tersebut, UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan ihwal yang menjadi hak bagi warga negara berkenaan dengan pendidikan dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak tersebut. Bahkan, dengan merujuk pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah disepakati pergeseran paradigma khusus pendidikan dasar, tidak hanya sebagai hak konstitusional, namun juga sekaligus menjadi kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Sehingga, negara berkewajiban untuk membiayainya. Pergeseran ini dilatarbelakangi kesadaran semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan bahwa pendidikan sangat penting dalam memastikan terwujudnya tujuan negara, dan salah satu penyebab tertinggalnya bangsa terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara dalam mengikuti pendidikan, yang dimulai dan didasari dari jenjang pendidikan dasar.

Untuk menindaklanjuti amanat UUD NRI Tahun 1945, pembentuk undang-undang kemudian membentuk dan mengesahkan UU 20/2003 sebagai dasar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Selain melalui UU 20/2003, prinsip konstitusional pendidikan nasional juga dilaksanakan melalui sejumlah undang-undang lainnya, di antaranya undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara yang menerapkan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi, dan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, setiap undang-undang dan kebijakan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional haruslah menerapkan prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Pasal 3 UU 20/2003 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terhadap keberlakuan UU 20/2003 telah dilakukan beberapa kali pengujian ke Mahkamah dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstusionalitas norma berkaitan dengan tanggungjawab pembiayaan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa kewajiban bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, namun demikian negara tidak dapat melepaskan tanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga norma Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 sejak Putusan tersebut diucapkan, harus dimaknai “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.” Perlu dipahami bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 menekankan kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar, dan Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 menekankan tanggungjawab keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan secara umum, tanpa secara spesifik menyebutkan pendidikan dasar. Berkenaan dengan hal ini pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya telah mempertimbangkan dan memutus perihal konstusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 terkait dengan frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar”.

Berkenaan dengan hal itu pula, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2025 telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah berpendirian bahwa dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, selain negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan APBD, juga pemanfaatan anggaran pendidikan harus difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar. Sebab, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 haruslah disertai dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya mengenai dalil para Pemohon, dengan tidak dijaminnya pendanaan pendidikan pada seluruh jenjang, padahal merupakan bagian yang integral, maka akan membatasi dan menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak fundamental sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pendidikan dasar dimaksud berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003]. Selanjutnya, penegasan mengenai jenjang pendidikan ditentukan dalam Pasal 14 UU 20/2003 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, di mana UU 20/2003 juga telah menentukan mengenai apa saja yang termasuk dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi [vide Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU 20/2003]. Berdasarkan ketentuan

tersebut, maka dapat dikatakan yang dimaksud oleh para Pemohon dalam permohonannya sebagai “seluruh jenjang pendidikan” adalah mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, artinya tidak terbatas pada jenjang pendidikan yang diikuti warga negara usia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dipersoalkan konstusionalitasnya oleh para Pemohon, esensinya merupakan norma yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memastikan adanya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar. Secara konstusional, norma Pasal *a quo* merupakan esensi yang sama dengan amanat konstusional yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar, dan adanya alokasi minimal anggaran tersebut dari APBN. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan di atas, Konstitusi memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya. Kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah tidak tepat mengkonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana/ anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggungjawab negara dalam sistem pendidikan nasional, namun pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan diutamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya. Oleh karena itu, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon telah ternyata norma *a quo* berkesesuaian atau koheren dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sehingga dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 karena menurut para Pemohon melanggar hak yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah telah pertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Sifat dari pemenuhan hak Ekosob tersebut, meskipun tetap merupakan tanggung jawab negara, namun pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Sebab, pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Tidak terdapatnya norma yang menekankan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dana bagi terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak dapat diartikan serta merta mengakibatkan negara lepas tangan dari jaminan atas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang tersebut. Negara tetap bertanggungjawab mengupayakan ekosistem pendidikan dalam bentuk serangkaian aturan untuk mempermudah warga negara mendapatkan pendidikan di setiap jenjang, meskipun demikian tanggungjawab ini tidak tepat jika dirumuskan dengan memaknai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Terlebih, dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya telah ditegaskan kewajiban negara dimaksud sama sekali tidak menghilangkan peran serta masyarakat untuk ikut/turut berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil ketiadaan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi mencederai hak konstusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian

hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak tepat dalam mengartikan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 tidak dapat diartikan berimplikasi munculnya ketidakpastian mengenai apakah para Pemohon dapat mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi. Justru Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah secara tegas memberikan kepastian atas kewajiban negara dalam pemenuhan pendidikan dasar, dan menjadi salah satu dasar hukum terwujudnya pendidikan dasar yang bebas biaya. Dapat atau tidaknya para Pemohon mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh kewajiban negara dalam menyediakan biaya untuk seluruh jenjang pendidikan. Walakin, Mahkamah perlu menekankan, agar kekhawatiran para Pemohon dimaksud tidak terjadi, pemerintah berkewajiban menjaga proporsionalitas pembiayaan pendidikan dengan mengutamakan anggaran dengan berbasis pada jumlah peserta didik pada jalur pendidikan (umum/non kedinasan) dan anggaran pada jalur pendidikan kedinasan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sepanjang negara menyediakan dan menjaga ekosistem pendidikan nasional yang mendukung tersedianya pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi serta tidak menerapkan aturan pelaksana yang bersifat menghalangi kesempatan warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi, maka ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak ditimbulkan karena adanya permasalahan norma, *in casu*, norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Tanggung jawab negara dalam hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Oleh karena itu, pemenuhan secara bertahap atas hak warga negara untuk ekosistem yang memadai bagi tersedianya pendidikan di setiap jenjang telah menjadi kewajiban negara tanpa perlu pemaknaan norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dianggap telah menimbulkan diskriminasi karena menyebabkan terhalangnya warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 merupakan penegasan terhadap kewajiban negara atas pendidikan dasar. Hal ini adalah penjabaran langsung dari amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar serta mewajibkan negara untuk membiayainya. Dengan perkataan lain, norma *a quo* tidak dapat dinilai menimbulkan praktik diskriminatif, karena perbedaan fokus antara pendidikan dasar dengan pendidikan pada jenjang lainnya telah dinyatakan secara eksplisit oleh konstitusi, dan ditegaskan oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, penegasan mengenai peran negara dalam memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah diatur dalam UU 20/2003, di antaranya pada Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang mewajibkan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun atau dalam jenjang pendidikan dasar, tidak dapat serta merta diartikan sebagai pengabaian terhadap pemenuhan hak warga negara atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Terpenuhinya hak atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkaitan erat dengan terbukanya akses atas pendidikan tersebut bagi seluruh warga negara, tanpa terhalangi persoalan teknis, yaitu tidak adanya biaya atau kurangnya kemampuan ekonomi warga negara. Dalam hal ini, terpenuhinya kesempatan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesinambungan hidup seorang warga negara sehingga warga negara tersebut dapat secara efektif berperan mendukung negara dalam upaya mewujudkan

tujuan negara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus secara bertahap mengupayakan program-program yang dapat meringankan beban warga negara dalam mengikuti pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien.

Terlebih, berkenaan dengan pengertian diskriminasi, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2007 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa tindakan diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.